



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
e-mail:disdik_pringsewu@yahoo.co.id http://pringsewu.dapodik.org

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 420/189 /D.01/DP.4/2016**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS BAHASA INGGRIS
INTENSIVE LEARNING CENTER KECAMATAN PRINGSEWU
KABUPATEN PRINGSEWU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan upaya perluasan akses peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara maksimal dan berkesinambungan dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan formal maupun non formal;
 - b. bahwa lembaga kursus "INTENSIVE LEARNING CENTER" telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin operasional.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan pimpinan lembaga kursus Intensive Learning Center Tanggal 18 Mei 2016, Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kursus kepada
1. Nama Lembaga : INTENSIVE LEARNING CENTER
Alamat : Jl.Veteran No. 104 Pringsewu Barat
Kecamatan : Pringsewu
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Kursus Bahasa Inggris
 2. Pimpinan Lembaga/
Ketua Penyelenggara : INDAH CAHYANI W., A.Md.
- Kedua : Izin Operasional Lembaga PKBM tersebut pada diktum pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 08 Agustus 2016 s.d 08 Agustus 2019.
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara terus menerus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Kursus dan Bimbingan Belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DI TETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 08 AGUSTUS 2016
KEPALA DINAS

Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19691101 199702 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Pringsewu
4. Arsip